

# Implementation of a Web-Based Village Index Application for Data Collection and Development Monitoring in Keper Village, Krembung District

## [Implementasi Indeks Desa Berbasis Aplikasi Web untuk Pendataan dan Pemantauan Pembangunan di Desa Keper, Kecamatan Krembung]

Alfiatus Fadjar Kurnaini<sup>1)</sup>, Ilmi Usrotin Choiriyah<sup>\*,2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Korespondensi: [ilmiusrotin@umsida.ac.id](mailto:ilmiusrotin@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to describe and analyze the implementation of the web-based Village Index application in data collection and development monitoring in Keper Village, Krembung District, Sidoarjo Regency. This research uses a descriptive method with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation. Data analysis applies Charles O. Jones' policy implementation theory which includes three indicators: organization, interpretation, and application. The results show that the organizational indicator is supported by the availability of human resources capable of operating digital systems and supporting facilities such as laptops and internet networks, although the management of the application is handled by the Head of Service Affairs due to the vacant position of the Head of Government Affairs. In the interpretation indicator, village officials gained understanding of the Village Index policy through socialization and technical guidance from the regional government, although some learning was carried out independently by the village operator. In the application indicator, the processes of data input, document uploading, verification, and validation have been conducted through a web-based system in accordance with the Regulation of the Minister of Villages Number 9 of 2024. The Village Index score reached 83.17, placing Keper Village in the Independent Village category, although several technical issues were encountered, such as the inability to display previously entered data and system access disruptions near the submission deadline.*

**Keywords** - implementation; village index; data collection; development monitoring

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Indeks Desa berbasis aplikasi web dalam kegiatan pendataan dan pemantauan pembangunan di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones yang meliputi tiga indikator, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator organisasi pelaksanaan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem digital serta sarana prasarana seperti laptop dan jaringan internet, meskipun terjadi penyesuaian pelaksanaan tugas karena kekosongan jabatan Kasi Pemerintahan sehingga pengelolaan aplikasi dijalankan oleh Kasi Pelayanan. Pada indikator interpretasi, perangkat desa telah memperoleh pemahaman mengenai kebijakan Indeks Desa melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis dari pemerintah daerah, meskipun sebagian proses pemahaman juga dilakukan secara mandiri oleh operator desa. Pada indikator aplikasi, proses penginputan data, pengunggahan dokumen, serta verifikasi dan validasi data telah dilaksanakan melalui sistem berbasis web sesuai tahapan dalam Permendesa PDIT Nomor 9 Tahun 2024, dengan capaian nilai Indeks Desa sebesar 83,17 yang menempatkan Desa Keper pada status Desa Mandiri. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kondisi teknis pada sistem aplikasi, seperti tidak ditampilkannya kembali data maupun skor hasil pengisian setelah proses verifikasi serta gangguan akses sistem ketika mendekati batas waktu pengisian data.*

**Kata Kunci** - implementasi; indeks desa; pendataan ; pemantauan pembangunan


## I. PENDAHULUAN

Desa dipandang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan diberi kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan di lingkungannya sendiri, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1. Undang-undang ini pada intinya memberikan ruang bagi desa untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat [1]. Dalam konteks pembangunan nasional, desa menempati posisi penting sebagai basis utama pembangunan masyarakat Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Desa menegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki kualitas hidup, dan menurunkan angka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan [2].

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Merujuk pada mandat tersebut, Indeks Desa hadir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 menjadi aplikasi baru yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa secara lebih komprehensif. Indeks Desa berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menilai capaian pembangunan desa sekaligus memastikan pelaksanaan amanat Undang-Undang Desa selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) [3]. Namun demikian, keberhasilan pemanfaatan aplikasi Indeks Desa sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan sistem pendataan berbasis aplikasi web secara optimal. Penerapan aplikasi Indeks Desa juga sejalan dengan kebijakan nasional mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tertuang dalam Perpres No. 95 Tahun 2018. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan keterpaduan layanan, transparansi, serta akuntabilitas [4]. Untuk mendukung implementasi tersebut, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyediakan Aplikasi Indeks Desa berbasis web yang berfungsi sebagai sarana input data, perhitungan indeks, serta pemantauan capaian pembangunan desa secara real-time melalui laman resmi <https://id.kemendes.go.id/login>



**Gambar 1.** Tampilan Dashboard Indeks Desa  
*Sumber: Indeks Desa Pemerintah Desa Keper.*

Pada tampilan awal aplikasi yang ditunjukkan pada Gambar 1, operator diwajibkan melakukan login menggunakan akun resmi desa yang telah diberikan akses oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Mekanisme ini bertujuan menjaga keamanan data serta memastikan bahwa hanya pihak berwenang yang dapat mengelola dan menginput informasi. Setelah berhasil masuk, operator desa dapat mengakses menu utama untuk mengisi berbagai indikator, mengunggah data pendukung, serta memantau capaian indeks, yang selanjutnya dapat dipantau secara terintegrasi oleh kecamatan, kabupaten, hingga pemerintah pusat. Kebijakan ini merupakan pengembangan dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang telah diterapkan sejak tahun 2016, yang sebelumnya berfokus pada tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan [5]. Berbeda dengan IDM, Indeks Desa menghadirkan enam dimensi pembangunan, meliputi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Perluasan dimensi tersebut mencerminkan pergeseran paradigma menuju integrasi pelayanan publik dan tata kelola berkelanjutan [6]. Klasifikasi status desa dalam Indeks Desa dibagi menjadi lima kategori, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal, yang penetapannya didasarkan pada capaian indeks sebagai gambaran tingkat kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana disajikan pada berikut:

**Tabel 1.** Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

No	Status Desa	Nilai Indeks	Jumlah Desa
1.	Mandiri	$79,63\% \leq ID \leq 100\%$	20.503
2.	Maju	$69,35\% \leq ID \leq 79,62\%$	23.579
3.	Berkembang	$57,39\% \leq ID \leq 69,34\%$	21.813
4.	Tertinggal	$49,49\% \leq ID \leq 57,38\%$	4.672
5.	Sangat Tertinggal	$0\% \leq ID \leq 49,48\%$	4.694
6.	Tidak Memenuhi Kriteria	-	4

*Sumber: Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 343.*

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa mayoritas desa di Indonesia pada tahun 2025 berada pada kategori maju (23.579 desa), diikuti desa berkembang (21.813 desa) dan desa mandiri (20.503 desa), yang menunjukkan kecenderungan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa secara nasional. Sementara itu, jumlah desa dengan status tertinggal (4.672 desa) dan sangat tertinggal (4.694 desa) relatif lebih kecil dibandingkan tiga kategori di atasnya, meskipun masih memerlukan perhatian dalam upaya pemerataan pembangunan. Terdapat pula 4 desa yang tidak memenuhi kriteria karena tidak melakukan pengukuran indeks desa akibat kondisi khusus administratif dan demografis. Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa kondisi desa di Indonesia cenderung semakin baik karena lebih banyak desa berada pada tingkat berkembang, maju, dan mandiri dibandingkan yang tertinggal.

Aplikasi Indeks Desa berbasis web telah dilaksanakan di berbagai wilayah, termasuk di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Desa Keper melakukan penginputan data pada setiap dimensi yang telah ditetapkan, sehingga capaian pembangunan dapat terukur secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Adapun capaian pada masing-masing dimensi Indeks Desa di Desa Keper disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.** Capaian Dimensi Indeks Desa Keper

No	Dimensi	Sub Dimensi	Capaian	Target	Keterangan
1.	Layanan Dasar	Pendidikan; Kesehatan; dan Utilitas Dasar.	23,15%	26,77%	APM PAUD & SMA rendah, kepesertaan BPJS minim.
2.	Sosial	Aktivitas; Fasilitas Masyarakat.	11,97%	13,39%	Tidak adanya ruang publik dan frekuensi gotong royong yang rendah.
3.	Ekonomi	Produksi Desa; Fasilitas; dan Pendukung Ekonomi.	18,90%	25,20%	Tidak adanya pasar desa, kegiatan ekonomi kreatif, dan layanan keuangan resmi.
4.	Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan; dan Penanggulangan Bencana.	11,65%	14,17%	Tidak ada pengolahan /pemanfaatan sampah & EBT.
5.	Akseibilitas	Kondisi Akses Jalan; dan Kemudahan Akses Jalan.	7,71%	7,87%	Permasalahan kecil pada angkutan perdesaan.
6.	Tata Kelola Pemerintah Desa	Kelembagaan dan Pelayanan Desa; dan Tata Kelola Keuangan Desa	9,77%	12,60%	Tidak mencapai target karena musyawarah desa minim dan PADes menurun.
<b>Total Nilai Indeks Desa</b>			<b>83,17%</b>	<b>100%</b>	

*Sumber: Diolah dari Indeks Desa Keper*

Berdasarkan capaian pada Tabel 4, nilai Indeks Desa Keper sebesar 83,17% menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pembangunan desa telah memenuhi sebagai status desa mandiri, meskipun belum mencapai target ideal 100%. Dimensi aksesibilitas, layanan dasar, dan sosial menjadi penyumbang capaian tertinggi, didukung oleh kondisi infrastruktur jalan yang baik, tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kuatnya modal sosial masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan pada dimensi ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Pada dimensi ekonomi, belum tersedianya pasar desa sebagai pusat distribusi hasil produksi masyarakat, layanan logistik, perbankan formal, serta belum berkembangnya ekonomi kreatif dan kerja sama antar desa menjadi faktor penghambat. Pada dimensi lingkungan, meskipun regulasi dan sanitasi rumah tangga tergolong baik, desa belum memiliki sistem pengolahan sampah dan pemanfaatan energi baru terbarukan. Sementara itu, pada dimensi tata kelola, penerapan SPBE dan musyawarah desa telah berjalan, tetapi pelayanan administrasi dan optimalisasi PADes masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Desa Keper berada pada kondisi berkembang dengan peluang peningkatan yang masih terbuka, khususnya pada penguatan ekonomi desa, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, dan optimalisasi tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di Desa Keper, implementasi aplikasi Indeks Desa dalam kegiatan pendataan dan pemantauan pembangunan desa masih menghadapi beberapa kondisi yang memengaruhi proses pelaksanaannya. Pertama, terdapat kekosongan jabatan Kasi Pemerintahan yang secara struktural memiliki tugas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa, sehingga pengelolaan aplikasi Indeks Desa dialihkan kepada Kasi Pelayanan sebagai operator desa. Kedua, perubahan sistem dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) membawa penyesuaian pada dimensi, indikator, serta mekanisme pengisian data yang lebih kompleks. Selain itu, minimnya bimbingan teknis dari pendamping lokal desa membuat Kasi Pelayanan harus belajar secara

mandiri dan mencari informasi tambahan dari luar desa. Ketiga, dalam penggunaan sistem aplikasi ditemukan kendala teknis berupa tidak ditampilkannya kembali data maupun skor hasil pengisian setelah proses verifikasi dilakukan oleh pihak provinsi, sehingga pemerintah desa tidak dapat melihat kembali capaian indikator yang telah diperoleh sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Selain itu, aplikasi juga kerap mengalami perlambatan akses ketika mendekati batas waktu pengisian data karena tingginya jumlah pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan aplikasi Indeks Desa di tingkat desa tidak hanya berkaitan dengan capaian nilai indeks, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek kelembagaan pelaksana, pemahaman kebijakan, serta dukungan sistem aplikasi yang digunakan dalam proses pendataan dan pemantauan pembangunan desa.

Penelitian ini disusun dengan merujuk pada beberapa studi terdahulu sebagai dasar konseptual. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Safira Yuliana Putri dan Isna Fitria Agustina (2025) berjudul *“Implementasi Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dalam Kebijakan Pembangunan Desa Randegan.”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IDM pada tiga dimensi (sosial, ekonomi, dan lingkungan) telah berjalan sesuai prosedur dengan dukungan kapasitas aparatur dan koordinasi yang baik. Namun, masih terdapat kendala pada validitas data dan rendahnya partisipasi masyarakat. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi indeks desa sangat dipengaruhi oleh kualitas data dan keterlibatan Masyarakat [7]. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada implementasi Indeks Desa berbasis aplikasi web yang telah diatur dalam Permendes PDTT Nomor 9 Tahun 2024 dengan enam dimensi pembangunan yang lebih komprehensif guna memahami sejauh mana aplikasi Indeks Desa mampu mendukung tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data, sekaligus mengidentifikasi tantangan teknis serta kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaannya di tingkat desa.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ari Fitri Indriani (2025) berfokus pada *“Implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) di tingkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang”*. Penelitian tersebut menekankan pada bagaimana kebijakan IDM dilaksanakan di level instansi pemerintah daerah, dengan melihat peran dinas dalam mengoordinasikan, membina, serta mengawasi desa-desa dalam penerapan IDM. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor dukungan kelembagaan, regulasi, dan koordinasi antar-stakeholder berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan IDM [1]. Berbeda dengan penelitian Indriani, penelitian ini tidak hanya meninjau kebijakan secara makro, melainkan mengeksplorasi secara langsung penerapan aplikasi Indeks Desa dalam pendataan dan pemantauan pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif mikro mengenai sejauh mana perangkat desa mampu mengoperasikan aplikasi Indeks Desa, hambatan teknis yang dihadapi, serta implementasinya dalam mendukung perencanaan pembangunan desa

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Delinda Maharani, I Dewa Ayu Putri Wirantari, dan I Putu Dharmanu Yudarta (2025) dengan judul *“Implementasi Aplikasi BUMDes-KU Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerta Sari Utama Desa Kesiman Kertalangu”*, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi BUMDes-KU memberikan kemudahan dalam pengelolaan layanan dan transaksi BUMDes sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya dilakukan secara manual. Penelitian tersebut menitikberatkan pada implementasi aplikasi digital dalam peningkatan kualitas pelayanan pada BUMDes [8]. Namun demikian, kajian mengenai implementasi aplikasi digital dalam konteks pendataan dan pemantauan pembangunan desa masih belum banyak diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti implementasi aplikasi Indeks Desa dalam kegiatan pendataan dan pemantauan pembangunan di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo.

Meskipun beberapa penelitian telah membahas implementasi sistem berbasis e-government di tingkat desa, belum banyak kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi kebijakan Indeks Desa pasca perubahan dari Indeks Desa Membangun (IDM) dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Charles O Jones.

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Indeks Desa Berbasis Aplikasi Web untuk Pendataan dan Pemantauan Pembangunan di Desa Keper, Kecamatan Krembung. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi serta menganalisis berbagai permasalahan yang muncul berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditentukan.

## II. METODE

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi mendalam mengenai penerapan Aplikasi Indeks Desa di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengeksplorasi, mengidentifikasi, memaparkan, serta menginterpretasikan fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui metode kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara komprehensif implementasi aplikasi Indeks Desa berbasis web dalam proses pendataan dan pemantauan pembangunan desa. Penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Keper dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian [9]. Informan utama terdiri dari Kasi Pelayanan Desa Keper sebagai Operator, Kaur Keuangan Pemerintah Desa Keper, dan Pendamping Lokal Desa

Kecamatan Krembung yang terlibat langsung dalam proses input, verifikasi, dan pemanfaatan data pada aplikasi Indeks Desa. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi terhadap berbagai sumber sekunder seperti literatur, artikel ilmiah, regulasi resmi, dan dokumen pendukung tentang Indeks Desa.

Proses analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles & Huberman (Miles & Huberman, 1994) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: (1) reduksi data, yakni merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada data penting, serta membuang yang tidak relevan; (2) penyajian data (data display), yaitu menyajikan hasil analisis dalam bentuk uraian, bagan, atau hubungan antar kategori untuk memudahkan pemahaman; dan (3) penarikan kesimpulan serta verifikasi yang dilakukan sejak awal pengumpulan data secara berkelanjutan untuk menghasilkan temuan baru [10]. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, teknik, dan waktu guna memastikan konsistensi hasil temuan dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Keper mulai mengimplementasikan Aplikasi Indeks Desa sejak diberlakukannya Permendesa PD TT Nomor 9 Tahun 2024 sebagai instrumen baru pengukuran pembangunan desa. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pendataan, perhitungan indeks, serta pemantauan capaian pembangunan desa secara real-time. Untuk menganalisis implementasinya, penelitian ini menggunakan teori implementasi Charles O. Jones (1996) yang menekankan pada tiga aspek utama, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi [11]. Teori ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana kebijakan dijalankan mulai dari kesiapan organisasi pelaksana, proses penafsiran dan pemahaman kebijakan oleh pelaksana, hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan.

#### A. Organisasi

Menurut Charles O. Jones (1996), aspek organisasi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan kesiapan struktur pelaksana, meliputi kejelasan pembagian tugas dan wewenang, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, koordinasi antarunit, serta dukungan sarana dan prasarana. Struktur organisasi yang tertata dengan baik mampu memberikan arahan yang jelas mengenai pembagian tugas dan fungsi setiap perangkat desa sehingga dapat mendukung terciptanya sumber daya manusia yang kompeten [12]. Dalam implementasi Indeks Desa di Desa Keper, melibatkan seluruh perangkat desa yang memiliki tanggung jawab administratif. Hal ini sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang menekankan pentingnya pembagian fungsi dan jabatan secara proporsional agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif. Berikut merupakan struktur organisasi Pemerintah Desa Keper:



**Gambar 2.** Struktur Organisasi Pemerintah Desa Keper

*Sumber: Diolah Peneliti dari Pemerintah Desa Keper.*

Berdasarkan gambar 2, menunjukkan bahwa pengisian jabatan perangkat desa di Desa Keper Kecamatan Krembung belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 83 Tahun 2015. Hal ini dikarenakan kekosongan jabatan perangkat desa hanya digantikan oleh pelaksana tugas tanpa

adanya perekrutan perangkat desa yang baru sampai sekarang. Berdasarkan wawancara kepada Kasi Pelayanan adalah sebagai berikut:

*“Aplikasi Indeks Desa ini saat ini saya yang menangani. Sebenarnya tugas tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Kasi Pemerintahan. Namun karena posisi Kasi Pemerintahan di Desa Keper sedang kosong, maka saya diberikan amanah oleh Kepala Desa untuk mengelola dan mengisi aplikasi ini. Meskipun bukan bagian dari tupoksi utama saya, saya tetap berusaha memahami dan melaksanakan tugas tersebut sebaik mungkin agar pelaporan Indeks Desa dapat berjalan sesuai ketentuan.”*

Pernyataan dari Kasi Pelayanan tersebut memperlihatkan kekosongan jabatan berdampak langsung pada implementasi Indeks Desa, karena terjadi pergeseran tugas yang tidak sesuai dengan pembagian tupoksi yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kasi Pemerintahan sementara harus dijalankan oleh Kasi Pelayanan atas penunjukan dari Kepala Desa. Kondisi ini menyebabkan adanya beban kerja tambahan bagi Kasi Pelayanan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas, meskipun yang bersangkutan tetap berupaya menjalankan tanggung jawab tersebut.

Pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan dan kapasitas memadai agar kebijakan dapat dijalankan sesuai tujuan. Implementasi Indeks Desa membutuhkan tenaga yang kompeten. Di Desa Keper, pengelolaan aplikasi ini didukung oleh operator yang telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan dasar terkait teknis pendataan Indeks Desa tahun 2025. Selain itu, usia operator yang relatif muda dengan pendidikan terakhir S1 menjadi keunggulan karena lebih cepat beradaptasi dengan sistem digital, sehingga proses penginputan dan pengelolaan data dapat berjalan lebih efisien. Dukungan dari operator yang berkompeten ini memastikan bahwa pelaksanaan Indeks Desa dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sebagaimana diperkuat oleh data pada tabel berikut. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa terjadi alih fungsi peran dalam pelaksanaan tugas yang berpotensi menurunkan efektivitas organisasi. Dalam perspektif teori implementasi Charles O. Jones (1996) hal ini menunjukkan lemahnya dimensi organisasi, karena ketiadaan pejabat yang sesuai bidang menyebabkan mekanisme koordinasi dan pembagian tanggung jawab.

Selain aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga berperan penting dalam menunjang keberhasilan indikator organisasi. Meskipun pegawai telah memahami tugas dan fungsinya serta memiliki kompetensi yang memadai, keberadaan sarana dan prasarana tetap diperlukan untuk mendukung proses kerja yang berkaitan dengan penggunaan sistem berbasis digital [13]. Di Desa Keper, pemerintah desa telah menyediakan beberapa sarana prasarana utama yang digunakan dalam mendukung pengoperasian aplikasi Indeks Desa, seperti perangkat komputer atau laptop serta jaringan internet yang digunakan untuk melakukan penginputan dan pengelolaan data. Adapun daftar sarana prasarana yang tersedia dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3.** Sarana Prasarana Penunjang Keberhasilan Aplikasi Indeks Desa

Sarana/Prasarana	Spesifikasi	Kondisi
Laptop	Lenovo 81WH	Baik
Wi-Fi	Indihome 50 Mbps	Cukup Stabil
Printer	Epson L310	Baik
Printer/Scanner	Brother DCP-L25400W	Baik

*Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Keper.*

Tabel 4 menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Keper cukup memadai untuk mendukung operasional aplikasi, seperti laptop dan jaringan Wi-Fi. Namun demikian, kendala teknis masih berpotensi terjadi, khususnya terkait stabilitas jaringan internet dan gangguan server ketika diakses secara bersamaan oleh banyak pengguna. Berdasarkan pengamatan di lapangan, perangkat desa sudah terbiasa mengatasi kendala tersebut dengan memanfaatkan kuota internet pribadi ketika jaringan Wi-Fi kurang stabil. Hal ini disampaikan oleh Kaur Keuangan bahwa:

*“Memang terkadang koneksi Wi-Fi agak lemot karena ini banyak yang mengetahui passwordnya sehingga banyak yang mengakses. Tetapi jika tidak memungkinkan, biasanya pakai kuota internet pribadi.”*

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan indikator organisasi dalam implementasi Indeks Desa di Desa Keper berlangsung dengan adanya penyesuaian struktur pelaksana akibat kekosongan jabatan Kasi Pemerintahan. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan aplikasi Indeks Desa dijalankan oleh Kasi Pelayanan atas penunjukan Kepala Desa, sehingga terjadi pergeseran pelaksanaan tugas dari tupoksi yang semestinya. Meskipun demikian, sarana dan prasarana pendukung seperti perangkat komputer dan jaringan internet telah tersedia untuk

menunjang operasional aplikasi, walaupun koneksi Wi-Fi di Balai Desa Keper terkadang mengalami penurunan kecepatan ketika digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna.

Permasalahan serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sinta Carrisa, Sulthan Azizou Ganafiqih, Jelita Rahmawati, dan Iving Arisdiyoto (2024) yang berjudul *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk Kalimantan Barat*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa implementasi pelayanan publik di PLBN Aruk memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia, sehingga jumlah personel yang terbatas menyebabkan meningkatnya beban kerja pegawai dan berdampak pada lambatnya proses pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini juga mengharuskan beberapa pegawai bekerja melebihi jam kerja normal untuk tetap menjaga keberlangsungan pelayanan publik meskipun sarana prasarana mendukung. Hal yang sama terjadi di Desa Keper, di mana kekosongan jabatan Kasi Pemerintahan menyebabkan pembagian tugas menjadi tidak proporsional dan menambah beban kerja bagi Kasi Pelayanan. Kondisi ini memperkuat pandangan Charles O. Jones (1996) bahwa indikator organisasi merupakan pondasi utama efektivitas implementasi kebijakan, di mana ketidakteraturan struktur birokrasi akan berdampak langsung pada kinerja program yang dijalankan [14].

## B. Interpretasi

Indikator intepretasi menekankan pada sejauh mana pelaksana kebijakan memahami arah, tujuan dan mekanisme kebijakan yang dijalankan. Pelaksana kebijakan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan [15]. Agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal, instruksi pelaksanaan tidak hanya perlu memperoleh persetujuan, tetapi juga harus dipahami secara jelas oleh seluruh pihak yang terlibat. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh adanya kesamaan pemahaman di antara para pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, substansi kebijakan perlu ditafsirkan secara tepat agar pelaksanaannya tetap selaras dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan [16]. Dengan interpretasi yang tepat, pelaksanaan pengisian data dapat berjalan sesuai ketentuan dan tujuan kebijakan, sekaligus meminimalisasi perbedaan tafsir yang berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaporan.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa perangkat Desa Keper masih menghadapi tantangan dalam menafsirkan perubahan kebijakan dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID). Perubahan tersebut membawa perbedaan format, indikator, dan sistem penilaian yang memerlukan pemahaman ulang oleh pelaksana, khususnya operator aplikasi. Di Desa Keper, pemahaman yang jelas mengenai tugas operator dapat tercapai apabila didukung oleh sosialisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Charles O. Jones (1996) proses sosialisasi merupakan sarana untuk menerjemahkan kebijakan dari tingkat pembuat keputusan ke tingkat pelaksana agar terjadi kesamaan pemahaman.



**Gambar 3.** Sosialisasi Indeks Desa

*Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Keper.*

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo bersama Pemerintah Kecamatan Krembung telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Indeks Desa sebanyak dua kali. Pada kegiatan tersebut, Kasi Pelayanan yang sekaligus bertindak sebagai operator Desa Keper tercatat hadir satu kali untuk memperoleh penjelasan mengenai teknis pengelolaan aplikasi. Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1996), kondisi ini berkaitan dengan indikator interpretasi, yaitu proses pemahaman dan penerjemahan kebijakan oleh pelaksana di tingkat lapangan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi dan pemahaman mengenai perubahan sistem Indeks Desa diterima melalui kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh operator desa, meskipun tidak seluruh rangkaian kegiatan dihadiri. Selain itu, keterbatasan waktu dalam kegiatan pendampingan juga memengaruhi proses penjelasan teknis kepada pelaksana di tingkat desa, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.** Pelaksanaan Sosialisasi Indeks Desa

Hari/Tanggal	Tempat	Materi Sosialisasi	Keterangan
Rabu, 9 April 2025	Ruang Rapat Lt. 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.	Pendampingan Indeks Desa Tahun 2025.	Tidak Hadir
Rabu, 7 Mei 2025	Villa Pemda Sidoarjo Delta Loka, Pasuruan.	Sosialisasi & Teknis Percepatan Kegiatan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025.	Hadir

*Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Keber*

Dari tabel 5 dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran pada sosialisasi pertama yang dilaksanakan pada Rabu, 9 April 2025 di Ruang Rapat Lantai 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dengan materi Pendampingan Indeks Desa Tahun 2025 menyebabkan operator tidak memperoleh pemahaman awal secara utuh terkait arah dan mekanisme pelaksanaan program. Meskipun operator kemudian hadir pada sosialisasi kedua tanggal 7 Mei 2025 di Villa Pemda Sidoarjo Delta Loka, Pasuruan, yang membahas Sosialisasi dan Teknis Percepatan Kegiatan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025, pemahaman yang diperoleh cenderung bersifat lanjutan dan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa proses interpretasi kebijakan berlangsung melalui informasi yang diperoleh pada tahap lanjutan, sementara penjelasan awal terkait latar belakang kebijakan dan mekanisme umum program tidak diikuti secara langsung oleh operator desa. Hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Keber memperkuat hal tersebut, sebagaimana ia menjelaskan:

*“Bimtek hanya dilaksanakan satu kali sebelum penginputan dimulai. Saat itu dijelaskan alur dan fiturnya, langkah pengisian sampai bagaimana caranya bisa mencapai target Desa Mandiri. Tetapi waktu itu terkendala jaringan yang kurang stabil dan penyampaian materi yang terlalu cepat sehingga beberapa peserta tertinggal termasuk Saya. Setelah itu tidak ada bimtek lanjutan maupun pendampingan dari Pendamping Lokal Desa. Waktu itu Saya juga pernah mengalami kendala, seperti kesulitan mengunggah dokumen meskipun ukuran dan format sudah sesuai, saya biasanya bertanya kepada operator desa lain.”*

Pernyataan ini juga diperkuat dari Pendamping Lokal Desa Kecamatan Krembung yang menyatakan bahwa:

*“Memang tidak ada bimtek lanjutan. Kalaupun terdapat desa yang belum segera mengisi data, kami terlebih dahulu menanyakan kepada operator apakah ada kendala. Apabila ditemukan kendala, kami undang pihak Dinas PMD datang ke desa untuk melakukan bimbingan teknis ulang. Sejauh ini, alhamdulillah seluruh desa di Kecamatan Krembung tidak mengalami hambatan berarti. Jika pun ada kendala, biasanya disampaikan melalui WhatsApp Group dapat segera diselesaikan. Ada juga panduannya di Youtube banyak jadi bisa dibuat acuan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Pemerintah Kecamatan Krembung bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pendataan Indeks Desa kepada operator desa. Namun, jika dikaitkan dengan indikator interpretasi kebijakan menurut Charles O. Jones (1996) pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan karena bimtek hanya dilakukan satu kali, terdapat kendala teknis, dan belum ada pendampingan lanjutan yang merata.

Permasalahan pada aspek interpretasi di Desa Keber sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Aprillia Hartiningtyas dan Ilmi Usrotin Choiriyah (2024) dengan judul *“Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.”* Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa indikator interpretasi kebijakan belum berjalan optimal karena kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan kepada operator desa sehingga pemahaman mengenai tata cara penggunaan aplikasi belum sepenuhnya dikuasai oleh pelaksana di tingkat desa. Akibatnya, operator mengalami kesulitan dalam memahami prosedur penggunaan sistem serta tahapan penginputan data secara lengkap. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan proses penerjemahan kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana di lapangan [16]. Temuan ini selaras dengan teori Charles O. Jones yang menyatakan bahwa interpretasi merupakan proses penting dalam implementasi kebijakan, karena kebijakan yang bersifat abstrak harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam petunjuk teknis yang mudah dipahami oleh para pelaksana. Tanpa adanya proses interpretasi yang jelas melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang memadai, pelaksanaan kebijakan berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman di antara para pelaksana sehingga penerapan kebijakan di lapangan dapat berlangsung dengan penafsiran yang berbeda-beda.

### C. Aplikasi

Indikator aplikasi menurut teori Charles O. Jones (1996) dapat dipahami sebagai ukuran untuk menilai apakah suatu kebijakan benar-benar dijalankan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Penerapan bukan sekadar menjalankan aturan di atas kertas, tetapi merupakan proses yang dinamis di mana pelaksana kebijakan bekerja berdasarkan standar operasional serta strategi yang tepat agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Dalam tahap ini, keberhasilan kebijakan dilihat dari sejauh mana keputusan dan peraturan diterapkan secara nyata, konsisten, dan mampu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan tanpa menyimpang dari prinsip objektivitas serta kepentingan publik [17].

Pemerintah Indonesia telah mengubah cara pengukuran pembangunan desa dengan beralih dari *Indeks Desa Membangun (IDM)* ke *Indeks Desa (ID)* sebagai alat ukur utama. Dimana kedua aplikasi tersebut sama-sama digunakan sebagai alat ukur untuk menilai tingkat perkembangan dan kemandirian desa dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Keduanya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan status desa (seperti tertinggal, berkembang, atau mandiri), menyusun perencanaan pembangunan, serta menyalurkan anggaran dan program secara tepat sasaran. Meski tidak hanya perubahan nama, transformasi ini mencakup dimensi, fokus indikator, dan tujuan pengukuran yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat desa saat ini. IDM sebelumnya menggunakan tiga dimensi utama yakni sosial, ekonomi, ekologi, sedangkan Indeks Desa menetapkan enam dimensi utama yang mencakup layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa untuk menggambarkan pembangunan desa secara lebih menyeluruh dan terukur [18].

Implementasi Indeks Desa di Desa Keper dilaksanakan oleh Kasi Pelayanan sebagai operator desa yang bertugas melakukan penginputan dan pembaruan data sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024. Pendataan dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juni 2025 melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Pendataan ini menggunakan enam dimensi penilaian, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Seluruh proses dilakukan secara digital melalui laman resmi Kementerian Desa yang dapat diakses oleh pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah daerah. Pada tahap perencanaan dilakukan identifikasi kebutuhan isu dan penyusunan instrumen kuesioner Indeks Desa. Tahap pelaksanaan dilakukan secara berjenjang mulai dari desa dengan kegiatan pengunduhan instrumen, sosialisasi, pengumpulan dan penginputan data, hingga pembahasan hasil melalui musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara dan disahkan oleh Kepala Desa, BPD, serta Pendamping Lokal Desa. Selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota untuk memastikan keakuratan data, kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat provinsi serta penetapan status kemajuan dan kemandirian desa oleh kementerian. Tahap akhir berupa pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terhadap pelaksanaan serta hasil pendataan Indeks Desa. Sebagai pendukung uraian tersebut, pengisian Indeks Desa di Desa Keper dapat disajikan dalam gambar berikut:

NO	INDIKATOR ID	SKOR	KETERANGAN	KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN	YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN				
					PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	LAINNYA
1	SKOR Keberhasilan PAUD/TK/Sebelum di Desa	3	Terdapat 2 PAUD/TK/Sederajat	Perlu penambatan PAUD/TK/Sebelum di Desa sebanyak 3	Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PHD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas Dikbud, Dinas PHD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
2	SKOR Kematangan Akses menuju	4	Akses Menje	Perlu pembangunan	Kemendikbud, Kemendagri	Dinas PHD, Dinas Dikbud	Dinas Dikbud, Dinas PHD	Desa	Swasta


**Gambar 4.** Tampilan Hasil Indeks Desa Keper

Sumber: *Indeks Desa Pemerintah Desa Keper*

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa setelah seluruh proses penginputan data, verifikasi, dan validasi terselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi, status dan nilai Indeks Desa akhirnya muncul dalam sistem. Pada Desa Keper, sistem menampilkan status Desa Mandiri dengan nilai Indeks Desa sebesar 83,17. Status ini bukan sekadar label administratif, melainkan merupakan cerminan bahwa Desa Keper telah

menunjukkan ketahanan yang baik dalam berbagai aspek pembangunan desa yang diukur melalui enam dimensi Indeks Desa, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil observasi, menunjukkan bahwa meskipun Desa Keper telah memperoleh status Desa Mandiri. Namun, dalam praktiknya implementasi Indeks Desa masih menghadapi sejumlah hambatan yakni tidak ditampilkannya kembali data maupun skor yang telah diinput setelah proses penarikan data oleh pihak provinsi. Ketika data desa telah diverifikasi atau diambil oleh sistem pada tahap tertentu, nilai hasil pengisian sebelumnya tidak lagi muncul pada dashboard aplikasi ketika operator desa kembali membuka menu pengisian. Kondisi ini menyebabkan operator desa tidak dapat melihat kembali skor atau capaian indikator yang telah diperoleh sebelumnya. Padahal, skor hasil pengisian tersebut sangat penting bagi pemerintah desa sebagai acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan indikator yang masih rendah. Tanpa adanya tampilan data sebelumnya, operator desa kesulitan mengidentifikasi indikator mana yang perlu ditingkatkan serta indikator mana yang sudah memenuhi target capaian. Akibatnya, ketika proses pengisian kembali dilakukan, operator harus menginput ulang data tanpa memiliki gambaran jelas mengenai capaian sebelumnya. Permasalahan ini terlihat pada tampilan sistem ketika operator kembali membuka halaman pengisian data setelah proses verifikasi sebelumnya dilakukan. Pada tampilan tersebut, status pengisian kembali menunjukkan bahwa data belum terisi sehingga operator harus melakukan penginputan ulang.



**Gambar 5.** Tampilan Sistem Ketika Data Harus Diinput Ulang

*Sumber: Indeks Desa Pemerintah Desa Keper*

Berdasarkan gambar 4 terlihat bahwa sistem kembali menampilkan status “belum unggah kuesioner” meskipun sebelumnya data telah diinput pada periode pendataan sebelumnya. Tanpa adanya akses terhadap rincian skor setelah tahap verifikasi, pemerintah desa mengalami keterbatasan dalam membaca indikator mana yang masih lemah dan membutuhkan intervensi perbaikan. Padahal, keberadaan skor yang transparan dan dapat dipantau secara berkelanjutan sangat penting sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan desa berikutnya. Dengan demikian, permasalahan ini menunjukkan perlunya penyempurnaan sistem aplikasi agar tetap menyediakan akses informasi nilai secara berkelanjutan sebagai acuan evaluasi dan perbaikan di periode pendataan selanjutnya. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kasi Pelayanan adalah sebagai berikut:

*“Pada saat proses pendataan Indeks Desa kami sudah menginput seluruh data sesuai dengan kuesioner yang tersedia di sistem. Namun setelah data tersebut ditarik atau diverifikasi oleh pihak provinsi, ketika kami membuka kembali aplikasi untuk melihat hasilnya, skor maupun data yang sebelumnya sudah diinput tidak lagi muncul. Itu yang membuat kami kesulitan mengetahui capaian indikator yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga ketika melakukan pengisian kembali kami harus menginput ulang data tanpa memiliki acuan dari hasil pendataan sebelumnya.”*

Selain permasalahan terkait tidak ditampilkannya kembali data yang telah diinput sebelumnya, hasil observasi juga menunjukkan adanya kendala lain dalam penggunaan aplikasi Indeks Desa, yaitu berkaitan dengan tenggat penyelesaian pendataan tidak disertai dengan pemberitahuan batas akhir (deadline) yang jelas di dalam sistem setelah login. Padahal fitur tersebut sangat diperlukan untuk membantu operator desa dalam mengatur waktu pengisian data secara lebih terencana. Tanpa adanya notifikasi deadline dalam sistem, operator harus mengandalkan informasi dari sosialisasi atau komunikasi melalui grup pesan singkat. Di sisi lain, ketika mendekati batas waktu, aplikasi kerap mengalami gangguan seperti loading lambat atau error akibat tingginya akses pengguna secara bersamaan. Jika sistem tidak dapat diakses, operator melaporkan kendala tersebut ke kecamatan untuk diteruskan ke kabupaten hingga

aplikasi kembali normal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hasil akhirnya menunjukkan status Desa Mandiri, secara teknis implementasi masih memerlukan perbaikan pada aspek partisipasi, kapasitas pelaksana, serta stabilitas sistem pendataan. Hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan sebagai Operator Desa Keper yang menyatakan bahwa:

*“Biasanya kalau mendekati deadline pengumpulan server sering lambat bahkan tidak bisa diakses. Jadi ketika mau input data sering gagal atau harus mencoba berkali-kali. Kadang juga data yang sudah diisi tidak tersimpan dengan baik.”*

Temuan ini sejalan dengan penelitian Salsabila Aulia Izati dan Ilmi Usrotin Choiriyah (2025) berjudul *“Implementation of Digital Employment Services Through the Sihubin Application at the Sidoarjo Manpower Office”*. Penelitian tersebut menunjukkan pada teori Charles O Jones (1996) bahwa keberhasilan suatu sistem informasi publik pada dasarnya sangat bergantung pada kualitas perancangan teknis yang mendasarinya, mulai dari kelengkapan fitur yang tersedia, alur penggunaan yang jelas dan sistematis, kemudahan akses bagi pengguna, hingga adanya jaminan transparansi dan akuntabilitas data. Apabila unsur-unsur tersebut belum terpenuhi secara optimal, sistem cenderung sulit membangun kepercayaan publik dan berpotensi dimanfaatkan secara tidak konsisten dalam praktiknya. Hal ini terlihat pada implementasi SIHUBIN yang meskipun telah dioperasikan, masih berada pada tahap pengembangan dan memerlukan penguatan desain teknis serta penyempurnaan fitur agar dapat berfungsi secara maksimal sebagai solusi digital yang efektif, andal, dan dipercaya oleh para penggunanya [19].

## V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Indeks Desa berbasis aplikasi web di Desa Keper, Kecamatan Krembung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan melalui tiga indikator implementasi menurut Charles O. Jones, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Pada indikator organisasi, pelaksanaan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem digital serta tersedianya sarana dan prasarana seperti laptop, jaringan internet, dan perangkat pendukung lainnya untuk menunjang operasional aplikasi, meskipun terdapat penyesuaian pelaksanaan tugas karena kekosongan jabatan Kasi Pemerintahan sehingga pengelolaan aplikasi dijalankan oleh Kasi Pelayanan. Pada indikator interpretasi, perangkat desa telah memperoleh pemahaman mengenai kebijakan Indeks Desa melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pemerintah kecamatan, sehingga operator desa dapat memahami mekanisme pengisian data dan prosedur pelaksanaan meskipun sebagian proses pembelajaran juga dilakukan secara mandiri. Sementara itu, pada indikator aplikasi, pelaksanaan penginputan data, pengunggahan dokumen, serta proses verifikasi dan validasi telah dilaksanakan melalui sistem berbasis web sesuai tahapan yang diatur dalam Permendesa PD TT Nomor 9 Tahun 2024, dengan hasil capaian nilai Indeks Desa sebesar 83,17 yang menempatkan Desa Keper pada status Desa Mandiri. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kondisi teknis pada sistem aplikasi, seperti tidak ditampilkannya kembali data maupun skor hasil pengisian setelah proses verifikasi oleh pihak provinsi, sehingga operator desa tidak dapat melihat kembali capaian indikator sebelumnya sebagai bahan evaluasi, serta adanya gangguan akses sistem seperti loading lambat ketika mendekati batas waktu pengisian data akibat tingginya jumlah pengguna yang mengakses aplikasi secara bersamaan. Secara keseluruhan, implementasi aplikasi Indeks Desa di Desa Keper berperan sebagai instrumen digital dalam mendukung kegiatan pendataan dan pemantauan pembangunan desa secara lebih terstruktur dan berbasis data.

## REFERENSI

- [1] A. F. Indriani, “Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun (Idm) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumedang.” vol. 10, no. 1, pp. 40–48, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal.lppmunsap.org/index.php/jrpa>
- [2] S. Setianingsih and I. Amarini, “Analisis Yuridis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara,” Vol. 6, No. 2, Pp. 452–462, 2023, Doi: <https://doi.org/10.56301/Csj.V6i2.1045>.
- [3] P. Kementerian Desa, “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa,” 2024. [Online]. Available: <https://idm.kemendesa.go.id>
- [4] M. P. Y. Ahad and A. N. Barsei, “Collaborative Governance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice Dari Pemerintah Daerah Di Indonesia,” *J. Transform. Adm.*, pp. 52–74, 2023, doi: <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236>.
- [5] A. N. Astika and N. S. Subawa, “Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun,” *J. Ilm. Muqoddimah J. Ilmu Sos. Polit. dan Hummanioramianora*, vol. 5, no. 2, p. 223, 2021, doi: [10.31604/jim.v5i2.2021.223-232](https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232).
- [6] D. Kementrian, *Panduan Pengisian Kuesioner Indeks Desa 2025*. 2025. [Online]. Available:

- <https://dpmg.bandacehkota.go.id/wp-content/uploads/sites/32/2025/04/SOP-Pendataan-Indeks-Desa-2025.pdf>
- [7] S. Y. Putri and I. F. Agustina, "Implementasi Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Dalam Kebijakan Pembangunan Desa Randegan," *Publikauma J. Adm. Publik ...*, vol. 13, no. 2, pp. 1–13, 2025, doi: <https://doi.org/10.31289/publika.v13i1.14570>.
- [8] N. L. P. D. Maharani, I. D. A. P. Wirantari, and I. P. D. Yudartha, "Implementasi Aplikasi BUMDes-KU Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerta Sari Utama Desa Kesiman Kertalangu," *Socio-political Commun. Policy Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 1–12, 2025, doi: 10.61292/shkr.216.
- [9] A. R. Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2018. [Online]. Available: <http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/41924%0A>
- [10] M. R. Fadli, *Memahami desain metode penelitian kualitatif*, vol. 21, no. 1. 2021. doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.
- [11] C. O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) Terjemahan Ricky Ismanto*. 1996.
- [12] N. F. Rahman, B. Setiyono, and D. G. Manar, "Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Dalam Upaya Mewujudkan Smart Village (Desa Kalisidi Kabupaten Semarang)," *J. Polit. Gov. Stud.*, vol. 13, no. 1, pp. 15–30, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/42068>
- [13] Q. Tsakila Harefa, V. Museliza, and R. Nurani, "Implementasi Penggunaan E-Office di Bappedalitbang Provinsi Riau: Analisis Model Charles O Jones," *J. Manaj. dan Ilmu Adm. Publik*, vol. 7, no. 2, pp. 203–212, 2025, doi: 10.24036/jmiap.v7i2.1222.
- [14] S. Carrisa, S. A. Ganafiqih, J. Rahmawati, and I. Arisdiyoto, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik di Pos Lintas Batas Negara Aruk Kalimantan Barat," *Dialogue J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 6, no. 2, pp. 736–747, 2024, doi: <https://doi.org/10.14710/dialogue.v6i2.20910>.
- [15] D. Hertati, "Model Implementasi sistem informasi pemerintahan desa berbasis web bagi pemerintahaN desa di Kabupaten Sidoarjo," *Din. Gov. J. Ilmu Adm. Negara*, vol. 10, no. 1, 2020, doi: 10.33005/jdg.v10i1.2049.
- [16] Hartiningtyas and Choiriyah, "Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo," *J. Publicuho*, vol. 7, no. 3, pp. 1558–1573, 2024, doi: 10.35817/publicuho.v7i3.517.
- [17] S. A. Prameisti, Wijayanto, and D. G. Manar, "Impementasi Kebijakan Pelayanan E-Ktp Berbasis Digital Melalui Lawet Kebumen Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2023.," *J. Polit. Gov. Stud.*, vol. 13, pp. 464–480, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/42397/30463>
- [18] P. Kementerian Desa, *SOP Pendataan Indeks Desa 2025*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2025. [Online]. Available: <https://idm.kemendes.go.id/view/detil/3/publikasi>
- [19] S. A. Izati and I. U. Choiriyah, "Implementation of Digital Employment Services Through the Sihubin Application at the Sidoarjo Manpower Office," vol. 2, no. 2, pp. 2493–2505, 2025.

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.